



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ;

Hj. SAENAB, Tempat Tanggal Lahir, Kolaka 28 April 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Puurema Subur, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Musatkim Hakim dan Samsurya Puspa, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, Nomor : 1/Pen-KuasaInsidentil/1/2019/PN Adl, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

MELAWAN

ADILMAN, Pekerjaan Kepala Desa, beralamat di Desa Puurema Subur, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 14 Januari 2019 dalam register Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.ADL, telah mengajukan gugatannya sebagai berikut ;

1. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 12,5 (Dua Belas Koma Lima) hektar yang terletak di Desa Puurema Subur Kecamatan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan kepemilikan tanah yang dibuktikan dengan kwitansi pembelian tertanggal 9 Maret 1991 dengan Surat Izin Pengolahan Tahun 1991. Dengan batas – batas sebagai berikut :

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelah Utara : Kebun Masyarakat

Sebelah Selatan : Kebun Masyarakat

Sebelah Timur : Ambo Asse

Sebelah Barat : Sungai

2. Bahwa tanah tersebut penggugat peroleh dari pemberian orang tua penggugat yang bernama Almarhum **Bora** ;
3. Bahwa tiba – tiba tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat, tergugat mencoba menguasai tanah milik penggugat seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) dengan batas-batas sebelah Utara berbatas dengan sekolah TK Anggrek Putih, sebelah selatan berbatas dengan jalan poros, sebelah timur berbatas dengan SDN 9 Lalembuu, sebelah barat berbatas dengan Syamsuddin, dengan cara tergugat mengaku mempunyai dokumen tanah tersebut berdasarkan isi surat penegasan dari Sekretariat Daerah Kab. Konawe Selatan Nomor 140/726 Tanggal 13 Juni 2017, serta tergugat melakukan penyerobotan dengan membawa serta aparat desa dan 2 orang petugas dari kepolisian;
4. Bahwa atas tindakan tergugat tersebut, oleh penggugat berusaha menegur dan memperingatkan kepada tergugat baik secara pribadi maupun di depan pemerintah, tetapi tidak diindahkan oleh tergugat, olehnya itu terpaksa penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Andoolo ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, melalui Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah yang seluas kurang lebih 1.000 m² adalah milik sah penggugat, berdasarkan kepemilikan tanah yang dibuktikan dengan kwitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatas Sekolah TK Anggrek Putih

Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jalan Poros

Sebelah Timur : Berbatas dengan SDN 9 Lalembuu

Sebelah Barat : Berbatas dengan Syamsuddin

3. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat mengaku mempunyai dokumen tanah tersebut berdasarkan isi surat penegasan dari Sekretariat Daerah Kab. Konawe Selatan Nomor 140/726 Tanggal 13 Juni 2017, dan melakukan penyerobotan dengan membawa serta aparat desa dan 2 orang petugas dari kepolisian ;
4. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun tergugat menyatakan banding dan kasasi ;

S U B S I D A I R :

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pengugat menghadap kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **ENDRA HERMAWAN,S.H.,M.H. Hakim** pada Pengadilan Negeri Andoolo, sebagai Hakim Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 23 Januari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Penggugat Mengaku Punya Sebidang Tanah Seluas Kurang Lebih 12,5 Ha. (Dua Belas Koma Lima Hektar) Mungkin Yang Di Maksud Penggugat Tanah Perumahan Yang Di Tempati Masyarakat Desa Puurema Subur Saat Ini Kantor Desa , sekolah Dan Mesjid **Yang Mulia**.

Tanah perumahan dan tanah fasilitas tersebut,dengan kesepakatan Hj. Sadera dan masyarakat Desa Puurema Subur Sudah Mengganti Rugi Kepada Hj SADERA (Istri Sah Almarhum BORA), Dan Tanah Kantor Desa , Sekolah dan Mesjid Sudah Di Hibahkan Kepada Pemerintah Desa Dan Masyarakat ;

Yang Mulia

Penggugat Tidak Punya Hak/Wewenang Untuk Menggugat Saya Dan Masyarakat Desa Puurema Subur . Karna Kami Masyarakat Desa Puurema Subur Sudah Buat Berita Acara Kesepakatan Pengalihan Hak Kolektif dengan Hj SADERA, Istri Almarhum BORA, Ibu Kandung Penggugat ;

2. Tanah Tersebut Milik Hj SADERA Istri sah almarhum BORA ;
 3. Bukan Tiba-Tiba Mencoba Mengusai Tanah Tersebut Karna Memang Desa Puurema Subur memiliki Kantor Desa Permanen Di Atas Tanah Tersebut dan Kami Pemerintah Desa Puurema Subur Akan Menggunakan Kantor Tersebut Untuk Pelayanan Masyarakat, Namun Penggugat Melarang ;
- Saya Tidak Pernah Mengaku Mempunyai Dokumen Tanah seperti Yang Di Tuduhkan Penggugat Dan Saya Ingin Bukti Dengan Tuduhan Ini Yang Mulia ;

Yang Mulia

Kami Pemerintah Desa Puurema Subur Bersama Babinkantibmas Tidak Menyerobot, Karna Kantor Desa Puurema Subur Sejak Terbentuknya Dusun IV Bone Baru Menjadi Desa Persiapan Puurema Subur Sudah Ada Bangunan Pemerintah Bukan Bangunan Peribadi di Atas Tanah Tersebut Sampai Sekarang , Bahkan Yang Memulai Bangunan Kantor tersebut Adalah Bapak Mertua Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Di Masa Jabatan Nya Mulai Kepala Dusun Dan Menjadi Kepala Desa Persiapan

Puurema Subur ;

Dan Desa Puurema Subur Definitif Pada Tahun 2000 (Dua Ribu) Yang Menjabat Kepala Desa Puurema Subur Adalah Suami Penggugat .Dan Kantor Tersebut Dan Tanah Nya Tetap Pada Tempat nya. Dan Di Gunakan Sebagai Pelayanan Masyarakat Semasa Jabatan Suami Penggugat. Sampai Berapa Kali Ganti Kepala Desa Tahun Ke Tahun Berikut Nya ;

Tanah, Kantor Desa Puurema subur Tetap Pada Tempat Nya Dan Tidak Pernah Ada Gugatan. Jadi Saya Tidak Seperti Yang Di Tuduhkan Penggugat bahwa kami menyerobot

Yang Mulia, Mohon Ijin.

Saya Mau Menyampaikan Bahwa Kantor Desa Puurema Subur Di Tutup Dan Di Pagar penggugat Setelah Saya Menjabat Kepala Desa Puurema Subur, Dengan Hasil PILKADES 2016.pada waktu Sama Sama Berkompetisi Dengan Suami Penggugat ;

4. Yang Mulia

Bahwa Gugatan Di Point Yang Empat Ada Yang Tidak Benar. Justru Kami Pemerintah Beberapa kali mengingatkan dalam Mediasi di Beberapa Instansi terkait. Justru saya yang di laporkan Di Kepolisian Dengan Gugatan Yang Sama,saya ikuti proses kepolisian sampai identifikasinya di lapangan Namun Penggugat Tidak Puas Denagn Hasil Keputusan Polisi. Sehingga Masuk Lagi Gugatan Yang Sama Di Pengadilan Negri Andoolo ;

Bapak majelis Hakim Yang Mulia

Kesimpulan Jawaban Saya

1. Penggugat Tidak Punya Hak / Wewenang Untuk Menggugat Saya Seharusnya Hj SADERA Yang Di Gugat Ibu Kandung Penggugat Sendiri ;
2. Tanah Tersebut Adalah Milik Hj SADERA Istri Sah Almahrum BORA ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Tanah Yang Di Tempati Kantor Desa Puurema Subur Bukan Saya Yang Menguasai Tapi Penggugat Yang Menguasai Dan Menutup Dengan Pagar Bambu Dan Kayu Sejak Tahun 2016 . Setelah Saya terpilih menjadi Kepala Desa puurema Subur atas Hasil PILKADES ;

Yang Mulia

Keterangan Yang Di Atas **Kental Kaitan nya Dengan POLITIK**, Karna hasil PILKADES 2016. Yang Kuasa Berkehendak Lain dalam Kompetisi PILKADES antara Saya Dengan Suami Penggugat ;

- Saya Tidak Pernah Mengaku Punya Dokumen Tanah, Itu Tuduhan **Yang Mulia** ;
- Saya Bersama Aparat Desa Dan Babinkantibmas Tidak Menyerobot Yang Mulia ;

4. Justru Ada Gugatan Saya Di Point Empat Terbalik Pengertian nya **Yang Mulia**. Karna Pemerintah Desa Puurema Subur Sudah Mediasi Masalah Ini di Beberapa Instansi Terkait, Penggugat Tidak Bisa Menerima Saran Dan Permintaan Kami menggunakan kantor Desa Tersebut untuk pelayanan masyarakat kami Pemeritah Desa Puurema Subur tidak di iijinkan oleh penggugat ;

Yang Mulia : Semua yang di tuduhkan kepada saya, itu tidak benar
Dalam Pokok Perkara Poin Empat

Penggugat Mengiginkan Saya Di hukum Dan Mengganti Rugi Biaya Perkara Ini . Tapi Saya Insya Allah Mudah Mudahhan Saya Tidak Pernah Berniat Untuk Menghukum siapapun Itu Kalau Memang Kebenaran dan keadilan Itu Ada. Tuhan Pun Mengampuni dosa Hambanya Kalau Dia Bertobat. Apalagi Kita Hambanya, Kenapa Kita Tidak Ikhlas Memaafkan sesama insang ;

Yang Mulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kalaupun Memang Kebenaran Itu Ada Dan Keadilan Itu Tidak Berpihak Kepada Orang

Tertentu, dengan Jawaban Yang Sebenar Nya .Dan mohon Keadilan Yang Seadil Adil

Nya Demikian jawaban saya

Mohon maaf atas tutur kata, Tingka Laku Dan Kekurangan Saya Menjawab, karna

kami manusia biasa tidak luput dari salah dan dosa ;

Wabillahi Taufik Walhidayah Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat kemudian mengajukan Replik tanggal 27 Februari 2019 dan atas Replik dari Penggugat

tersebut, Tergugat telah menanggapi secara lisan dipersidangan, dengan menyatakan tetap pada Jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu ;

1. Foto copy Surat Keterangan Izin Pengolahan Tanah, atas nama Bora tahun 1991, sesuai dengan aslinya yang diberi **Tanda P-1** ;
2. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran biaya panjar atas tanah dari Danu Hasan Silondae yang ditujukan kepada Pak Bora, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda P-2** ;
3. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran biaya panjar atas tanah dari Danu Hasan Silondae yang ditujukan kepada Pak Bora, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda P-3** ;
4. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran biaya panjar atas tanah dari Danu Hasan Silondae yang ditujukan kepada Pak Bora, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda P-4** ;
5. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran biaya panjar atas tanah dari Danu Hasan Silondae yang ditujukan kepada Pak Bora, tertanggal 2 April 1991, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda P-5** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran biaya panjar atas tanah dari Danu Hasan Silondae yang ditujukan kepada Pak Bora, tertanggal 5 Agustus 1991, sesuai dengan aslinya yang diberi **Tanda P-6** ;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan dari Danu Hasan Silondae yang ditujukan kepada Pak Bora, tertanggal 29 September 1991, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda P-7** ;
8. Foto copy Kwitansi pembayaran sejumlah uang dari Pak Bora kepada Pak Danu Hasan, masing-masing tertanggal 20 Februari 1991, tertanggal 5 April 1991 dan tertanggal 9 Agustus 1991, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda P-8** ;
9. Foto copy Kwitansi pembayaran sejumlah uang dari Pak Bora kepada Pak Danu Hasan, masing-masing tertanggal 1 Mei 1991 dan tertanggal 13 Mei 1991, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda P-9** ;
10. Foto copy Kwitansi pembayaran sejumlah uang dari Pak Bora kepada Umar, masing-masing tertanggal 27 Juni 1991, dan Kwitansi pembayaran sejumlah uang dari Pak Bora kepada Danu Hasan Silondae tertanggal 10 Juli 1991, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda P-10** ;
11. Foto copy Kwitansi pembaruan sejumlah uang dari Pak Bora kepada Danu Hasan Silondae, tertanggal 12 Juli 1991 dan tertanggal 16 Juli 1991, sesuai dengan aslinya yang diberi **Tanda P-11** ;
12. Foto copy Kwitansi pembayaran sejumlah uang dari Pak Bora kepada Danu Hasan Silondae, masing-masing tertanggal 7 Agustus 1991, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda P-12** ;
13. Foto copy Kwitansi pembayaran sejumlah uang untuk pembayaran sebidang tanah dari Pak Bora kepada Danu Hasan Silondae, tertanggal 22 Agustus 1991, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda P-13** ;
14. Foto copy Kwitansi pembayaran sejumlah uang untuk pembayaran sebidang tanah dari Pak Bora yang diterima oleh Umar tahun 1991, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda P-14** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Foto copy Kwitansi pembayaran sejumlah uang dari Pak Bora kepada Umar, masing-masing tertanggal 6 Oktober 1991, tertanggal 25 Oktober 1991 dan Kwitansi pembayaran sejumlah uang dari Pak Bora kepada Danu Hasan Silondae, tertanggal 12 November 1991, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda P-15** ;
16. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 11/DWT/90, atas nama Kepala Keluarga Bora, sesuai dengan aslinya yang diberi **Tanda P-16** ;
17. Foto copy Surat Keterangan Waris dan Ahli Waris Almarhum H. Bora tertanggal 10 Mei 2017, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda P-17** ;
18. Foto copy Surat Akte Hibah Nomor 593/HB/30/2001 yang ditandatangani oleh PPAT Drs. M. Ridwan Mangidi, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda P-18** ;
19. Foto copy Surat Pernyataan Hibah atas sebidang tanah Nomor 593/HB/PRS/VI/2002 oleh Saenab dengan peruntukan tanah pekubukan yang diketahui Kepala Desa Puurema Subur atas nama Hakim, tertanggal 2 Februari 2002, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda P-19** ;
20. Foto copy foto tanah pekuburan , sesuai dengan aslinya diberi **Tanda P-20** ;
21. Foto copy Surat Pernyataan Hibah atas sebidang tanah Nomor 593/HB/PRS/VII/2002 oleh Saenab dengan peruntukan Pembangunan Masjid diketahui Kepala Desa Puurema Subur atas nama Hakim tertanggal 8 Februari 2002, sesuai dengan aslinya yang diberi **Tanda P-21** ;
22. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan pengalihan penguasaan atas sebidang tanah dari Mustakim dan Hj. Saenab sebagai pihak pertama kepada Syamsudin tanggal 10 November 2002 yang diketahui oleh Andi Suraedy selaku Kepala Desa Puurema Subur, tanpa asli diberi **Tanda P-22** ;
23. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan pengalihan penguasaan atas sebidang tanah dari Mustakim dan Hj. Saenab sebagai pihak pertama kepada Kepala Desa Puurema Subur tanggal 16 November 2009 yang diketahui oleh Andi Suraedy selaku Kepala Desa Puurema Subur, tanpa asli diberi **Tanda P-23** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Foto copy dari foto copy Undang-undang rapat pembahasan Balai Desa dari Kepala Desa Puurema Subur yang ditujukan kepada Hakim/Hj. Jaenab, tanpa asli diberi **Tanda P-24**
25. Foto copy dari foto copy Daftar hadir rapat pembahasan permasalahan Balai Desa, Desa Puurema Subur, tanpa asli diberi **Tanda P-25** ;
26. Foto copy Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Nomor 140/726 tertanggal 13 Juni 2017, perihal Penegasan tentang Balai Desa Puurema Subur yang ditujukan kepada Hakim, sesuai dengan aslinya yang diberi **Tanda P-26** ;
27. Foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 005/151 tertanggal 10 Agustus 2017 perihal Rapat Klarifikasi permasalahan Balai Desa Puurema Subur, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda P-27** ;
28. Foto copy Surat Tanda Bukti Lapor Nomor :TBL/292/VIII/2017/SPKT POLDA SULTRA, tanggal 10 Agustus 2017, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda P-28** ;
29. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7405121907120003 atas nama Kepala Keluarga Mustakim Hakim, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda P-29** ;
30. Foto copy Sketsa denah Lokasi tanpa keterangan, sesuai dengan aslinya diberi **Tanda P-30** ;
31. Foto copy dari foto copy Surat keterangan pengolahan tanah atas nama Bora, tertanggal 12 Mei 1991, tanpa asli yang diberi **Tanda P-31** ;
32. Foto copy dari foto copy Surat pernyataan dan kesaksian bersama tertanggal 1 Maret 1991, tanpa asli diberi **Tanda P-32** ;
33. Foto copy dari foto copy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 521/3073, tanpa asli diberi **Tanda P-33** ;
34. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Kepala Desa Lambodi Jaya atas nama Mansur P, tertanggal 21 Desember 1992, tanpa asli diberi **Tanda P-34** ;
35. Foto copy dari foto copy Kwitansi pembayaran sejumlah uang dari Pak Bora kepada Himbu tahun 1991, tanpa asli diberi **Tanda P-35** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36. Foto copy dari foto copy Kwitansi pembayaran sejumlah uang dari Pak Bora kepada
putusan.mahkamahagung.go.id
Boro tahun 1991, tanpa asli yang diberi **Tanda P-36** ;
37. Foto copy dari foto copy Kwitansi pembayaran sejumlah uang dari Pak Bora kepada
M. Haris Mansur, tanpa asli diberi **Tanda P-37** ;
38. Foto copy dari foto copy Kwitansi pembayaran sejumlah uang dari Pak Bora kepada
M. Haris Mansur, tertanggal 1 Juli 1991, tanpa asli diberi **Tanda P-38** ;
39. Foto copy dari foto copy Kwitansi pembayaran sejumlah uang dari Pak Bora kepada
Muharram, tertanggal 27 Januari 1991, tanpa asli diberi **Tanda P-39** ;
40. Foto copy dari foto copy Kwitansi pembayaran sejumlah uang dari Pak Bora kepada
M. Haris Mansur, tertanggal 9 April 1991, tanpa asli diberi **Tanda P-40** ;
41. Foto copy dari foto copy Kwitansi pembayaran sejumlah uang dari Pak Bora kepada
M. Haris Mansur, tertanggal 29 April 1991, tanpa asli diberi **Tanda P-41** ;
42. Foto copy dari foto copy Kwitansi pembayaran sejumlah uang dari Pak Bora kepada
Tamrin M. Haris Mansur, tertanggal 6 Mei 1991, tanpa asli yang diberi **Tanda P-42** ;
43. Foto copy dari foto copy Kwitansi pembayaran sejumlah uang dari Pak Bora kepada
Sama, tertanggal 6 Mei 1991, tanpa asli diberi **Tanda P-43** ;
44. Foto copy dari foto copy Kwitansi pembayaran sejumlah uang dari Pak Bora kepada
Poa, tertanggal 6 Mei 1991, tanpa asli diberi **Tanda P-44** ;
45. Foto copy dari foto copy Kwitansi pembayaran sejumlah uang dari Pak Bora kepada
Ishak, tertanggal 6 Mei 1991, tanpa asli diberi **Tanda P-45** ;
46. Foto copy dari foto copy Kwitansi pembayaran sejumlah uang dari Pak Bora kepada
Muharram, tertanggal 6 Mei 1991, tanpa asli diberi **Tanda P-46** ;
47. Foto copy dari foto copy Kwitansi pembayaran sejumlah uang dari Pak Bora kepada
Muharram, tertanggal 10 Mei 1991, tanpa asli yang diberi **Tanda P-47** ;
48. Foto copy dari foto copy Kwitansi pembayaran sejumlah uang dari Pak Bora kepada
Mansur Mokupa, tertanggal 10 Mei 1991 , tanpa asli diberi **Tanda P-48** ;
49. Foto copy dari foto copy Kwitansi pembayaran sejumlah uang dari Pak Bora kepada
Mansur Mokupa, tertanggal 10 Mei 1991, tanpa asli diberi **Tanda P-49** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

50. Foto copy dari foto copy Kwitansi pembayaran sejumlah uang dari Pak Bora kepada Horne, tertanggal 10 Mei 1991, tanpa asli diberi **Tanda P-50** ;
51. Foto copy dari foto copy Kwitansi pembayaran sejumlah uang dari Pak Bora kepada Mansur Mokupa, tertanggal 4 Juli 1991, tanpa asli diberi **Tanda P-51** ;
52. Foto copy dari foto copy Kwitansi pembayaran sejumlah uang dari Pak Bora kepada Haris Mansur, tertanggal 10 Agustus 1991, tanpa asli yang diberi **Tanda P-52** ;
53. Foto copy dari foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Sadera tahun pajak 1993, tanpa asli diberi **Tanda P-53** ;
54. Foto copy dari foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Sadera tahun pajak 1993 , tanpa asli diberi **Tanda P-54** ;
55. Foto copy dari foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Sadera tahun pajak 1993, tanpa asli diberi **Tanda P-55** ;
56. Foto copy dari foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Sadera tahun pajak 1993, tanpa asli diberi **Tanda P-56** ;
57. Foto copy dari foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Sadera tahun pajak 1994, tanpa asli yang diberi **Tanda P-57** ;
58. Foto copy dari foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ahmad tahun pajak 1994, tanpa asli diberi **Tanda P-58** ;
59. Foto copy dari foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Sadera tahun pajak 1995, tanpa asli diberi **Tanda P-59** ;
60. Foto copy dari foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Sadera tahun pajak 1995, tanpa asli diberi **Tanda P-60** ;
61. Foto copy dari foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Sadera tahun pajak 1995, tanpa asli diberi **Tanda P-61** ;
62. Foto copy dari foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Sadera tahun pajak 1997, tanpa asli yang diberi **Tanda P-62** ;
63. Foto copy dari foto copy Sketsa gambar/denah lokasi kaplingan tanah, tanpa asli diberi **Tanda P-63** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti surat di atas telah dicocokkan dengan putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan sesuai serta telah diberi bea materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan, yaitu ;

1. Saksi **H. MASSE**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan tanah antara penggugat dan tergugat ;
 - Bahwa tanah yang dipermasalahkan antara penggugat dan tergugat, terletak di Desa Puurema Subur, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi adapun asal-usul dari tanah yang disengketakan tersebut, dimana tanah tersebut merupakan tanah H. Bora, ayah kandung dari penggugat yang dibeli pada tahun 1991, kemudian tanah H. Bora tersebut kemudian diberikan kepada anaknya yaitu penggugat ;
 - Bahwa saksi mengenal anak dari H. Bora ada 2 (dua) orang, dan istri dari H. Bora hanya satu orang yaitu Hj. Sdaera ;
 - Bahwa H. Bora membeli tanah di Desa Puurema Subur sekitar 300 (tiga ratus) Ha, dan saksi tidak mengetahui berapa harga tanah yang dibeli oleh H. Bora tersebut ;
 - Bahwa luas tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sekitar 1000 M2, dan adapun batas-batasnya adalah sebelah utara berbatasan dengan gedung taman kanak-kanak, Desa Puurema Subur, sebelah selatan berbatas dengan Jalan Poros Desa Puurema Subur, Sebelah Timur berbatas dengan Tanah / Bangunan Sekolah Dasar ;
 - Bahwa didalam tanah objek sengketa tersebut terdapat bangunan Balai Desa ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Kantor Balai Desa diatas tanah objek sengketa dibangun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa tanah objek sengketa tersebut merupakan satu kesatuan dengan tanah H. Bora

yang dibeli pada tahun 1991 ;

- Bahwa pada tahun 1991 tersebut, H. Bora membeli tanah tersebut dari Danu Hasan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi penjualan tanah antara H. Bora dengan Danu Hasan ;
- Bahwa saat ini Kantor Balai Desa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat tidak digunakan lagi ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Puurema Subur sebelum Tergugat adalah Andi Suraidi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi **H. SYARIFUDDIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut terletak di Desa Puurema Subur, Kecamatan Basala Lalembu, Konawe Selatan ;
- Bahwa tanah Objek Sengketa tersebut adalah tanah milik H. Bora ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana H. Bora memperoleh Tanah Objek Sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengerti tentang bangunan Balai Desa yang ada diatas tanah Objek Sengketa ;
- Bahwa Kepala Desa Pertama Puurema Subur adalah DG. Nompo ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Balai Desa Dibangun diatas tanah Objek Sengketa tersebut ;
- Bahwa batas –Batas dari tanah yang disengketakan tersebut adalah Sebelah Utara Berbatasan dengan gedung taman Kanak-Kanak Desa Puurea Subur , Sebelah Selatan Berbatas dengan jalan Poros Desa Puurema Subur, Sebelah Timur berbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Tanah / Bangunan Sekolah Dasar , dan Sebelah Barat berbatas dengan tanah/
putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Syamsuddin ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah Objek Sengketa tersebut ;
- Bahwa Balai Desa tersebut dibangun antara tahun 1993 sampai dengan tahun 1994 ;
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala Desa Puurema Subur pada saat pembangunan Balai Desa adalah DG.Nompo ;
- Bahwa Balai Desa yang ada diatas tanah Objek sengketa tersebut sekarang sudah tidak difungsikan lagi ;
- Bahwa Balai Desa yang ada diatas tanah Objek sengketa tersebut sekarang telah dipagar oleh Suami Penggugat ;
- Bahwa tanah Objek Sengketa dipagar oleh Suami Penggugat karena tanah tersebut adalah milik Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah H. Bora Pernah menghibahkan tanahnya kepada pihak Desa Puurema Subur ;
- Bahwa bukan Tergugat yang membangun Balai Desa Puurema Subur tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Kepala Desa Sekarang berkantor, akan tetapi bila masyarakat memiliki urusan dengan Pak Desa maka biasanya masyarakat langsung datang di rumah Kepala Desa ;
- Bahwa Balai Desa yang ada diatas tanah Objek sengketa tersebut dipagari oleh Penggugat pada awal tahun 2019 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjabat sebagai Kepala Desa Puurema Subur sebelum Tergugat ;
- Bahwa H.Bora tidak pernah menjadi kepala Desa Puurema Subur , yang pernah menjadi kepala Desa adalah menantu H. Bora yang bernama Mustakim, suami dari Penggugat ;
- Bahwa pada saat Mustakim menjabat sebagai Kepala Desa Puurema subur, ia berkantor di Balai Desa yang telah menjadi Tanah Objek sengketa sekerang ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat

maupun Tergugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Berita Acara kesepakatan pengalihan tanah secara kolektif, tertanggal 31 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Hj. Sadera sebagai pihak pertama dan Adilman sebagai pihak kedua, sesuai dengan aslinya yang diberi **Tanda T- 1** ;
2. Foto copy Kwitansi penyerahan uang pembayaran pengalihan tanah oleh Adilman kepada Hj. Sadera, sesuai dengan aslinya yang diberi **Tanda T- 2** ;
3. Foto copy Berita Acara serah terima uang atas kesepakatan pembayaran tahap I kolektif, tertanggal 5 Januari 2019 yang diserahkan oleh Adilman kepada Hj. Sadera, sesuai dengan aslinya yang diberi **Tanda T- 3** ;

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti surat di atas, kesemuanya telah dibubuhi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan, yaitu

1. Saksi **AHMAD**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan tanah antara penggugat dan tergugat ;
 - Bahwa saksi mekenal penggugat dikarenakan penggugat merupakan adik kandung saksi
 - Bahwa Pak Bora dan Ibu Sadera adalah orang Tua Kandung Saksi ;
 - Bahwa Balai Desa Puurema Subur tidak digunakan lagi sejak Tergugat menjadi Kepala Desa Puurema Subur ;
 - Bahwa Pernah ada kesepakatan antara Hj. Sadera dengan Masyarakat Desa Puurema Subur yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Kesepakatan tersebut tentang pembayaran tanah perumahan yang dilakukan

sebanyak dua kali pembayaran ;

- Bahwa H. Bora pernah menghibahkan Tanah tempat pembangunan Mesjid, Perkantoran dan tanah pekuburan ;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa oleh karena yang lebih berhak adalah H. Sadera , istri dari H. Bora ;
- Bahwa saksi telah menyampaikan kepada Penggugat tentang kesepakatan antara H. Sadera dengan Masyarakat Desa Puurema Subur yang diwakili oleh Adilman ;
- Bahwa H. Bora tidak pernah mewariskan tanah Objek Sengketa dan Perumahan kepada Penggugat ;
- Bahwa Tanah Objek Sengketa tersebut adalah milik H. Bora , bukan milik Pengggugat ;
- Bahwa Sampai sekarang H. Sadera masih hidup ;
- Bahwa yang berhak atas tanah peninggalan H. Bora adalah istrinya yaitu H. Sadera bukan anak-anaknya ;
- Bahwa Saksi bersaudara sebanyak 6 (enam) orang yaitu saksi(Ahmad) , Nurlia, Hariani, Nurfatmawati, Iskandar dan penggugat (Jaenab) ;
- Bahwa yang dipesankan bapak saksi kepada saksi adalah Tanah peruntukan Mesjid, Perkantoran dan Tanah Pekuburan sudah dihibahkan ;
- Bahwa Bapak saksi (H. Bora) tidak pernah menjadi kepala Desa Puurema Subur ;
- Bahwa yang membangun Balai Desa Puurema Subur adalah DG. Nompo bersama masyarakat Desa Puurema Subur ;
- Bahwa DG. Nompo adalah bapak dari Pak Mustakim Hakim, suami dari Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membeli Tanah Objek Sengketa tersebut oleh karena tanah Objek Sengketa tersebut telah dihibahkan ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berkantor oleh karena Balai Desa Tersebut telah dipagari oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak memahami mengapa Penggugat memagari Tanah Objek Sengketa tersebut ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tidak mengetahui Sumber Dana Pembangunan balai Desa Puurema

Subur tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjabat sebagai Kepala Desa Puurema Subur Setelah Pak DG. Nampo ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Onemanu Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur sejak tahun 1989 ;
- Bahwa H. Bora menyampaikan kepada saksi tentang hibah tanah pembangunan mesjid, Perkantoran dan Pekuburan tersebut di tahun 1991;
- Bahwa Di Tahun 1991 tersebut meskipun saksi tinggal di Kolaka Timur akan tetapi saksi masih sering datang dari Desa Puurema Subur ke Lambandia ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanda tangan sebagai saksi dalam Surat pernyataan Hibah tanah oleh Penggugat untuk peruntukan pekuburan Desa Puurema Subur pada tahun 2002 sebagaimana dalam Bukti P.19 tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanda tangan sebagai saksi dalam Surat pernyataan Hibah tanah oleh Penggugat untuk peruntukan Pembangunan Mesjid Desa Puurema Subur pada tahun 2002 sebagaimana dalam Bukti P.21 tersebut ;
- Bahwa yang saksi tanda tangani berkaitan dengan tanah peninggalan H. Bora di Desa Puurema Subur hanyalah Surat Kuasa kepada Penggugat untuk melakukan pengurusan tanah peninggal H. Bora yang ada di Desa Pureema Subur , selain itu saksi tidak pernah bertanda tangan lagi yang ada kaitannya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan di persidangan Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 23 April 2019, sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 30 April 2019 serta selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat mohon putusan ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim menyarankan

kepada para pihak untuk berdamai akan tetapi para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala peristiwa yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan penggugat, adapun yang menjadi pokok permasalahan dari gugatan penggugat adalah bahwa penggugat memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 12,5 (dua belas koma lima) Ha yang terletak di Desa Puurema Subur, Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan kepemilikan tanah yang dibuktikan dengan kwitansi pembelian tertanggal 9 Maret 1991 dengan Surat Izin Pengolahan Tahun 1991, dengan batas-batas sebelah utara : kebun masyarakat, sebelah selatan : kebun masyarakat, sebelah timur : Ambo Asse, sebelah barat : Sungai, bahwa tiba-tiba tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat, tergugat mencoba menguasai tanah milik penggugat seluas 1.000 M2 dengan batas-batas sebelah utara berbatas dengan Sekolah TK Anggrek Putih, sebelah selatan berbatas dengan jalan poros, sebelah timur berbatas dengan SDN 9 Lalembu, sebelah barat berbatas dengan Syamsuddin, dengan cara tergugat mengaku mempunyai dokumen tanah tersebut berdasarkan isi surat penegasan dari Sekretarian Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Nomor : 140/726 tanggal 13 Juni 2017, serta tergugat melakukan penyerobotan dengan membawa serta aparat Desa dan 2 (dua) orang Petugas dari Kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas, tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Hj. Sadera, yang merupakan istri sah dari Almarhum Bora yang tidak lain adalah Ibu Kandung dari penggugat, dimana dengan kesepakatan Hj. Sadera dan Masyarakat Desa Puurema



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Subur, sudah mengganti rugi kepada Hj. Sadera, yang merupakan istri sah dari Almarhum Bora, dan tanah Kantor Desa, Sekolah dan Masjid sudah dihibahkan kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat, dimana kesepakatan antara Hj. Sadera yang merupakan istri sah dari Almarhum Bora dengan Masyarakat Desa Puurema Subur, ada Berita Acara Kesepakatan Pengalihan Hak Kolektif, sehingga penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan kepada tergugat dan penggugat tidak mempunyai hak atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban dari tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya Hj. Sadera yang merupakan Istri sah dari Almarhum Bora ditarik sebagai pihak tergugat, hal ini menurut Majelis Hakim sangat penting dikarenakan dalam gugatan penggugat, penggugat memiliki sebidang tanah yang seluas kurang lebih 12,5 Ha yang terletak di Desa Puurema Subur, Kabupaten Konawe Selatan, dan tanpa seizin dan sepengetahuan dari penggugat, Tergugat mencoba menguasai tanah milik Penggugat yang seluas 1.000 M2, dengan batas-batas sebelah utara berbatas dengan Sekolah TK Anggrek Putih, sebelah selatan berbatas dengan jalan poros, sebelah timur berbatas dengan SDN 9 Lalembu, sebelah barat berbatas dengan Syamsuddin, yang mana tanah tersebut dalam gugatan Penggugat, telah ada kesepakatan pengalihan hak kolektif antara Hj. Sadera yang merupakan istri sah dari Almarhum Bora dengan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pengalihan Tanah Secara Kolektif, dimana dalam Berita Acara Kesepakatan Pengalihan Tanah Secara Kolektif tersebut Hj. Sadera yang merupakan istri sah dari Almarhum Bora yang tidak lain adalah Ibu Kandung dari Penggugat dalam hal ini sebagai pihak pertama yang mewakili seluruh keluarga telah ada kesepakatan pengalihan hak dengan Tergugat dalam hal ini sebagai pihak kedua yang mewakili Masyarakat Desa Puurema Subur, sebagaimana dalam bukti surat T-1, namun kenyataannya dalam Gugatan Penggugat hanya menarik Sdr. Adilma sebagai Tergugat, sehingga Menurut Majelis Hakim dan sangat beralasan jika Hj. Sadera yang merupakan istri sah dari Almarhum Bora yang tidak lain adalah Ibu Kandung dari Penggugat, diikut sertakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai pihak berperkara, oleh karena dengan tidak dilibatkannya Hj. Sadera yang merupakan istri sah dari Almarhum Bora sebagai Tergugat dalam perkara a quo, maka Gugatan Penggugat dianggap kurang pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat kurang pihak dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk veerklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Ketentuan Rbg dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini dan hingga kini ditaksir sebesar Rp. 5.531.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019, oleh kami **BENYAMIN, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **MUSAFIR, S.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.**, masing-masing bertindak selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NURDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat serta dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota,

t.t.d

1. **MUSAFIR, S.H.**

S.H.

t.t.d

2. **ANDI MARWAN, S.H.**

Hakim Ketua,

t.t.d

BENYAMIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d

NURDIN, S.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses.....	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp.	1.590.000,-
- Biaya PS.....	Rp.	3.825.000,-
- PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,-
- Materai.....	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
- Leges.....	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.	5.531.000,- (lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Turunan Sesuai Dengan Aslinya

Pengadilan Negeri Andoolo

Panitera

HJ. HARTATI INDJIL,SE,SH,MH

Nip.196703301991032001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)